



P U T U S A N

Nomor 454 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir ELMIZAN Bin ALAMSYAH ;**
Tempat lahir : Tami Dalem ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perumnas, Kampung Pinangan, Jalan Datu Ulen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kabid Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5770/2016/S.1547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5771/2016/S.1547.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1438/2017/S.1548.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1439/2017/S.1548.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH** selaku Ketua Tim Teknis secara bersama-sama dengan saksi Ruta bin Berhi selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Nasiruddin SK, MM bin Abdullah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada waktu antara tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Lokasi Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan Lokasi Dusun Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan cetak sawah dan melakukan pencairan dana kegiatan cetak sawah secara bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011, Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah melakukan perbuatan memperkaya orang lain, yaitu saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu empat ratus rupiah), saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa, saksi Hasbi. S bin M. Daud masing-masing sebesar Rp743.729.325,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi Bahgia Bin Budiman sebesar Rp741.134.700,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), saksi Eddy Sofianda Putra

Hal. 3 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zainaluddin sebesar Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ir. Isdawarni sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Muslim B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Said Abdullah (Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2010 saksi Ruta bin Berhi (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Ruta, bersama dengan saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S bin M. Daud (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia bin Budiman (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Bahgia dan beberapa kelompok tani dari Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Coklat berkeinginan membuat lahan sawah baru di lokasi Desa Pameu, kemudian pada sekitar bulan April 2010 saksi Ruta datang ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk menanyakan program kegiatan cetak sawah baru dan bertemu dengan Terdakwa Ir. ELMIZAN BIN ALAMSYAH selanjutnya disebut sebagai Terdakwa sebagai Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi adanya Rencana Program Kegiatan Cetak Sawah Baru di Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2011 yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBN untuk areal seluas 700 Ha (tujuh ratus) hektar, kemudian Terdakwa mempertanyakan apakah luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang direncanakan oleh saksi Ruta mencapai luas 500 Ha, dan saksi Ruta

Hal. 4 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kepada Terdakwa luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu mencapai 500 Ha (lima ratus hektar). Selanjutnya saksi Ruta menceritakan mengenai informasi kegiatan cetak sawah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;

- Bahwa saksi Ruta pada sekitar bulan Mei 2010 atas saran dari Terdakwa menemui saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Ir. Isdawarni sebagai Kasi Perluasan Areal pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta informasi rencana kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi perihal persyaratan pengajuan proposal kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011, atas informasi tersebut saksi Ruta kemudian membuat dan mengajukan proposal pekerjaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah kepada saksi Ir. Isdawarni. Dalam proposal kelompok tani tersebut saksi Ruta sebagai Ketua, saksi Hasan Basri sebagai Wakil Ketua, saksi Hasbi, S sebagai Sekretaris dan saksi Bahgia sebagai Anggota;
- Bahwa saksi Ruta selanjutnya menemui saksi Ir. Nasiruddin SK, MM Bin Abdullah (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah untuk menyampaikan informasi bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Desa Pameu telah mengajukan proposal dan meminta agar kegiatan cetak sawah dapat dilaksanakan di Desa Pameu, kemudian saksi Ir. Nasiruddin SK, MM meminta saksi Ruta agar berkoordinasi dengan Terdakwa dalam pelaksanaan survey;
- Bahwa Tim Survey berdasarkan perintah saksi Ir. Nasiruddin, SK, MM kemudian bersama-sama dengan saksi Ruta melakukan survey terhadap areal lahan perencanaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, dari survey diketahui bahwa lokasi yang diusulkan saksi Ruta tidak memenuhi persyaratan dijadikan areal lahan cetak sawah karena sebagian areal lokasi termasuk dalam daerah Kabupaten Pidie dan sebagian areal lokasi merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi Ruta yang mengetahui proposal cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi persyaratan selanjutnya mendapat informasi dari saksi Wahyudin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Hut (Tim Survey dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah) bahwa ada lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar), yang dapat dijadikan lokasi cetak sawah baru. Selanjutnya saksi Ruta menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;

- Bahwa saksi Ruta atas informasi tersebut kemudian menanyakan dan meminta persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mengenai rencana kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar dan atas persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar, saksi Ruta selanjutnya menemui Terdakwa untuk menginformasikan bahwa kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar telah mendapatkan persetujuan, dan atas pernyataan saksi Ruta, Terdakwa meminta saksi Ruta mempersiapkan 4 (empat) proposal kelompok tani untuk diajukan sebagai Calon Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011. Selanjutnya saksi Ruta menyampaikan saran dari Terdakwa tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia menindaklanjuti saran dari Terdakwa, kemudian mengadakan pertemuan di rumah saksi Ruta di Kampung Blang Bebangka Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pertemuan tersebut terbentuk :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Ketua : Ruta ;
2. Kelompok Tani Harapan dengan Ketua : Hasan Basri;
3. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Ketua : Hasbi;
4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Ketua : Bahgia;

Pada tanggal 21 Oktober 2010 diajukan proposal masing-masing kelompok tani tersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menerima dana yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp6.866.500.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 0862/018-08.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang diantaranya sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi kegiatan cetak sawah;
- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang menerima kembali pengajuan

Hal. 6 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal kegiatan cetak sawah dari Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tertanggal 21 Oktober 2010 selanjutnya memerintahkan Tim Survey untuk melakukan survey di Lokasi Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Kabid Pengembangan Sumbar Daya Pertanian;
2. Hilmi, SP : Staf Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
3. Wahyudin : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
4. Latif : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
5. Muhammad : Staf;
6. Eddy Sopianda : Konsultan;

- Bahwa berdasarkan hasil survey sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal / Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 diketahui bahwa lokasi yang diusulkan oleh saksi Ruta dapat dijadikan areal lahan kegiatan cetak sawah baru, dengan luas 500 Ha, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 meminta rekomendasi perluasan sawah kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah dan atas permintaan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah (Ir. Sahrial) mengeluarkan rekomendasi perluasan sawah untuk lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah seluas 500 Ha, sebagaimana surat nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;

- Bahwa Bupati Aceh Tengah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 antara lain :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kelompok Tani Pantai Tengah dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kelompok Tani Harapan dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kelompok Tani Pantai Jerik dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya membentuk Tenaga Pendamping dengan surat Nomor 50/2011 tanggal 01 Maret 2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 :
- Tim Leader : Eddy Sofianda Putra, ST
- Pendamping : 1. Muhammad, S. Sos
2. Wahyudin, S.Hut
3. Abd. Latif, S. Hut
4. Kurniawan Tomas Miko.

Serta membentuk Tim Teknis dengan surat Nomor 52/2011 tanggal 01 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, keanggotaannya terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Ketua
 2. Rusli, SP, MM : Anggota
 3. Busrah : Anggota
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten / kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/KPTS/OT.160/4/2012 tentang perubahan lampiran keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tanggal 5 April 2011 mengangkat :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Nasiruddin, SK. MM.
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Isdawarni.
3. Pejabat Penandatangan SPM : Sajadah, STP.
4. Bendahara Pengeluaran : Rahmayani, SP.

– Bahwa saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin. SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 Tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja, antara :

1. Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Pekerjaan Cetak Sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00 ;
2. Saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00 ;
3. Saksi Hasbi, S Bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00 ;
4. Saksi Bahgia Bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00 ;

Hal. 9 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik jangka waktu pelaksanaan kegiatan cetak sawah terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan tahapan pencairan dana :

1. Tahap Pertama sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
2. Tahap Kedua sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
3. Tahap Ketiga sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
4. Tahap Keempat sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
5. Tahap Kelima sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
6. Tahap Keenam sebesar 15% x Rp937.500.000,00	Rp 140.625.000,00
7. Tahap Ketujuh sebesar 10% x Rp937.500.000,00	Rp 93.750.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan :

- Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2x	Rp	2.000.000,00
- Pendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2x Kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk Pelaksanaan kegiatan 1 x	Rp	2.000.000,00
- Pembuatan Dereksi Kit dan Papan Nama 1 unit	Rp	2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan 5 x	Rp	1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok pemilikan 125 x	Rp	6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi (foto dan video) 6 x	Rp	3.000.000,00
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK 1 x	Rp	500.000,00

2. Konstruksi perluasan sawah :

a. Land Clearing :

- Pembabatan/penebasan semak belukar.	Rp	37.500.000,00
- Penebangan/penumbangan pohon-pohonan	Rp	50.000.000,00
- Pemotongan perencekan dan	Rp	40.000.000,00



pengumpulan batang, cabang dan ranting		
- Pencabutan tunggal dan akar-akarnya.	Rp	45.000.000,00
- Pembersihan lahan.	Rp	37.500.000,00
b. Land leveling :		
- Penggalian dan penimbunan tanah	Rp	65.000.000,00
- Perataan tanah	Rp	112.500.000,00
- Pemadatan lereng talut teras	Rp	55.000.000,00
- Pembuatan jalan usaha tani (JUT)	Rp	25.000.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Rp	21.750.000,00
- Pembuatan pematangan sawah dan batas pemilikan	Rp	7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	91.725.000,00
3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan :		
- Pengolahan tanah	Rp	62.500.000,00
- Pembelian benih	Rp	21.875.000,00
- Pembelian pupuk, obat-obatan dll		
a) Pupuk Urea (Subsidi)	Rp	31.250.000,00
b) Pupuk Dolomit (Non Subsisi)	Rp	12.500.000,00
c) Pupuk Sp 36 (Subsidi)	Rp	25.000.000,00
d) Pupuk KCL (non subsidi)	Rp	93.750.000,00
e) Herbisida (non subsidi)	Rp	6.875.000,00
f) Insektisida (non subsidi)	Rp	10.000.000,00
- Penanaman	Rp	30.000.000,00
- Perawatan	Rp	30.000.000,00
4. Pengawasan	Rp	4.800.000,00
5. Monitoring	Rp	2.400.000,00
JUMLAH		Rp 937.500.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) yang didampingi oleh saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping) datang ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menemui saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK serta Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan menunjuk saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru seluas 500 Ha di lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa hasil kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 42 tanggal 14 Maret 2011 melalui Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan saksi Ruta sebagai Koordinator yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif sesuai Petunjuk Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Pekerjaan kemudian disepakati Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik akan mentransfer biaya yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada saksi Ruta;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 April 2011, dengan susunan :
 1. Ketua : Ruta
 2. Sekretaris : Hasan Basri
 3. Anggota : Said Abdullah
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tahun Anggaran 2011;

Hal. 12 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Kelompok Tani Sari Coklat pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6 B An. Kelompok Tani Sari Coklat;
- Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Sari Coklat;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 01/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Kelompok Tani Sari Coklat yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/103/SPTB/2011 An. Kelompok Tani Sari Coklat yang ditandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00501 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231487S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Sari Coklat dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6.
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Harapan:
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Harapan pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening : 0145-01-021189-50-8 B An. Kelompok Tani Harapan;
 - Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Harapan;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 02/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 An. Kelompok Tani Harapan, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/100/SPTB/2011 An. Kelompok Tani Harapan yang di tandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00502 tanggal 23 Maret 2011 yan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;

Hal. 13 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Harapan dengan nomor rekening : 0145-01-021189-50-8;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Tengah :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Pantan Tengah pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor Rekening : 0145-01-021186-50-0 B An. Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 03/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 An. Kelompok Tani Pantan Tengah, yang di lengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTBJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/102/SPTB/2011 An. Kelompok tani Pantan Tengah yang di tandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00503 tanggal 23 Maret 2011 yang di tandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231489S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan nomor rekening : 0145-01-021186-50-0;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Jerik :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok

Hal. 14 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;

- Rekening Kelompok Tani Pantan Jerik pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening : 0145-01-021190-50-9 B An. Kelompok Pantan Jerik;
- Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Pantan Jerik;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 04/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 An. Kelompok Pantan Jerik, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/101/SPTB/2011 An. Kelompok Pantan Jerik yang di tandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00504 tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231490S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan nomor rekening : 0145-01-021190-50-9;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan (Contra Sign) berupa Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi, S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I tanggal 26 Maret 2011, untuk masing-masing kelompok tani senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK, selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA :

Hal. 15 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Setelah diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 dilakukan pencairan dana oleh masing-masing kelompok tani, meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis / Koordinator Lapangan;

- Bahwa saksi Ruta pada tanggal 28 Maret 2011 menerima dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Ruta memasukkan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tersebut ke Rekening pribadi saksi Ruta;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dengan saksi Ruta sebagai Koordinator untuk tahap I antara lain : Land Clearing dan Penebangan untuk 4 kelompok tani seluas 70 Ha dimana masing-masing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, Tali Air, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan tempat Pertemuan serta Tempat Gudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap I untuk masing-masing kelompok tani yaitu :

Land Clearing

- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp	37.500.000,00
- Penebasan / Penebangan Pohon	Rp	50.000.000,00
- Pemotongan Perencanaan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting	Rp	40.000.000,00
- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp	13.125.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi HASAN BASRI (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik) menyampaikan secara lisan permohonan pencairan dana Tahap II kepada saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping memeriksa kondisi pekerjaan dan diketahui pekerjaan cetak sawah yang dilakukan oleh 4 (empat) kelompok tani tidak sesuai dengan RUKK Tahap I dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, kemudian berdasarkan laporan tersebut selanjutnya diadakan pertemuan antara Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), dalam pertemuan tersebut saksi Ruta tetap meminta pencairan dana tahap II kepada PPK dan saksi Ruta juga menyatakan dana tahap I dalam rekening Kelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belum sesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima;
- Bahwa saksi Ruta melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang selanjutnya sdr. Imanuddin (Komisi B DPRK Aceh Tengah) memanggil saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping ke DPRK Aceh Tengah, pada pertemuan tersebut sdr. Imanuddin menyarankan agar kegiatan cetak sawah harus tetap dilanjutkan untuk dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) selanjutnya mengadakan pertemuan yang kemudian menyepakati bahwa saksi Ruta tidak lagi bertindak selaku koordinator Kelompok Tani

Hal. 17 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dan dana tahap I yang sudah habis menjadi tanggung jawab saksi Ruta serta disepakati pula pencairan dana tahap II yang diperuntukan bagi Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sedangkan untuk Kelompok Tani Sari Coklat tidak dilakukan pencairan;

- Bahwa saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 11 Juni 2011 menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II yang diperuntukkan bagi :
- Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 18 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap II Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap II Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap II Nomor 521/773/2011 tanggal 13 Juni 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan alasan tidak mampu mencari alat berat dan belum paham terhadap peralatan pekerjaan, sepakat dengan saksi Hasan Basri menunjuk saksi Hasan Basri sebagai koordinator kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap II sampai dengan tahap VII. Kemudian dana tahap II Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik dana diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai yang kemudian dana dipergunakan secara bergiliran, yakni setelah dana dari satu kelompok tani habis maka akan dilanjutkan dengan menggunakan dana dari kelompok tani selanjutnya;
- Bahwa saksi Ruta yang tidak dapat mencairkan dana Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II kembali melapor pada DPRK Aceh Tengah dengan alasan Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sudah mencairkan dana tahap II dan telah melanjutkan pekerjaan serta saksi Ruta juga memohon pemindahan lokasi;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan saksi Ruta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Sari Coklat tahap II dengan pertimbangan agar pekerjaan dapat diselesaikan;

- Bahwa saksi Ruta bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II Nomor 521/237/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Juli 2011;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap II untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani

Hal. 20 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap II :

1 Persiapan

- Pertemuan dengan anggota kelompok	Rp	2.000.000,00
- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat untuk kesanggupan untuk pelaksanaan Kegiatan	Rp	2.000.000,00
- Pembuatan direksi Keet dan papan nama	Rp	2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan	Rp	1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok batas pemilikan	Rp	6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi	Rp	3.000.000,00
- Pembuatan Rencana kerja dan RUK	Rp	500.000,00
- Pengawasan	Rp	4.800.000,00
- Monitoring	Rp	2.400.000,00

2 Land Clearing

- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp	31.875.000,00
- Pembersihan lahan	Rp	37.500.000,00

3 Land Levening

- Penggalian dan penimbunan tanah	Rp	46.100.000,00
-----------------------------------	----	---------------

JUMLAH Rp 140.625.000,00

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), Terdakwa (Ketua Tim Teknis) dan saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai 45 % meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selanjutnya membuat telaahan staf yang tujuan kepada Bupati Aceh Tengah Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal: Pemindahan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol dan berdasarkan Telaahan Staf tersebut Bupati Aceh Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/DPTP/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/824/DPTP/2011 tentang Penetapan Lokasi Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011, yaitu :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 25 Ha dengan nilai Rp187.500.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di Dusun Alam Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 100 Ha dengan nilai Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III yang diperuntukan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 03/Klp-H/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat

Hal. 22 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap II Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap II berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap III Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap III Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap III Nomor 521/265/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap III Nomor 521/248/2011 tanggal 04 Agustus 2011;

Hal. 23 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap III Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 25 Agustus 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 19 Juli 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 04 Agustus 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 15 Agustus 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Setelah setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap III :

Land Levening

- Penggalian dan penimbunan Tanah	Rp	18.900.000,00
- Perataan tanah	Rp	112.500.000,00
- Pemadatan lereng Lalu teras	Rp	9.225.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Nomor: 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp29.375.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Nomor: 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nomor: 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp61.250.000,00 (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap III berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;

Hal. 25 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap IV Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011;
 - Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap IV Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
 - Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap IV Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;
- Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap IV Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 21 Oktober 2011, 04 November 2011, 01 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan dan Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 15 September 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 13 Oktober 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;
- Bahwa setelah saksi Ruta berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Sari Coklat namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV:

Land Levening

- | | | |
|--|----|---------------|
| - Pembuatan JITUT | Rp | 21.750.000,00 |
| - Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan | Rp | 7.625.000,00 |

JUMLAH	Rp	29.375.000,00
---------------	-----------	----------------------

Land Levening

- | | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| - Pemadatan lereng Lalus teras | Rp | 45.775.000,00 |
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Rp | 4.225.000,00 |

JUMLAH	Rp	50.000.000,00
---------------	-----------	----------------------

Land Levening

- | | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Rp | 20.775.000,00 |
| - Penyiapan tanah siap tanam | Rp | 40.475.000,00 |

JUMLAH	Rp	61.250.000,00
---------------	-----------	----------------------

- Bahwa setelah Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV :

Land Levening

- | | | |
|--------------------------------|----|---------------|
| - Pemadatan lereng Lalus teras | Rp | 45.775.000,00 |
|--------------------------------|----|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rp	25.000.000,00
- Pembuatan JITUT	Rp	21.750.000,00
- Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan	Rp	7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	40.475.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V yang diperuntukkan bagi :
- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 05/Klp-PJ/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap IV Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap IV berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan

Hal. 27 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap V Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap V Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 13 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 12 Oktober 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 02 November 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 17 November 2011; Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap V untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap V:

Land Levening

- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	51.250.000,00
- Pengolahan tanah	Rp	62.500.000,00
- Penanaman	Rp	26.875.000,00



JUMLAH **Rp 140.625.000,00**

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI yang diperuntukkan bagi :
- Kelompok Tani Sari Coklat dengan Surat Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 06/Klp-H/X/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan..
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap V Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap V berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VI Nomor 521/...../2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VI Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VI Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VI Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VI Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 29 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap VI untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VI :

- Penanaman Saprotan	Rp	3.125.000,00
- Pembelian benih	Rp	21.875.000,00
- Pupuk Urea Subsidi	Rp	31.250.000,00
- Pupuk Dolomit	Rp	12.500.000,00
- Pupuk SP36 (subsidi)	Rp	25.000.000,00
- Pupuk KCL	Rp	46.875.000,00
JUMLAH	Rp	140.625.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan.:
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap VI Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap VI berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2)

Hal. 31 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 tetap, memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VII Nomor 521/...../2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VII Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VII Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VII Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Padahal dalam Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik untuk pencairan tahap VII hanya senilai Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan dana sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari bunga simpanan rekening Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik;

Kemudian dilakukan pencairan dana tahap VII Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 30 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

Hal. 32 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun saksi Ruta tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VII :

- Pupuk KCL	Rp	46.875.000,00
- Herbisida	Rp	6.875.000,00
- Insektisida	Rp	10.000.000,00
- Perawatan	Rp	30.000.000,00
- Bunga tabungan	Rp	9.400.000,00
JUMLAH	Rp	103.150.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis beserta Tim Teknis :
 - Tidak pernah menyampaikan tembusan mengenai Pelaksanaan Petunjuk dan Arahan Teknis Pada Kelompok Tani Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Supervisi Pekerjaan Kelompok Tani;
- Bahwa saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping beserta Pendamping tidak pernah membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah kelompok tani;
- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik hingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja, tetap tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja :
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;



Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana Kerja Bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I-VII kepada Kausa Pengguna Anggaran serta tidak pernah menyerahkan Bon/Nota/Kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan tahap I-VII kepada Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tetap mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang selanjutnya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sampai dengan masa perpanjangan waktu pada bulan Juni tahun 2012 sudah lewat dan seluruh dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan cetak sawah sebagaimana Tahapan di dalam RUKK :
 - Kelompok Tani Sari Coklat hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Dusun Bruksah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.60 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha ;
 - Kelompok Tani Harapan hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha ;
 - Kelompok Tani Pantan Tengah hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha ;
 - Kelompok Tani Pantan Jerik hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Alam Jaya untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.30 Ha dari yang seharusnya seluas 100 Ha sedangkan di Lokasi Payalah tidak terealisasi dari yang seharusnya seluas 25 Ha ;

Namun saksi Ir. NASIRUDDIN SK, MM tetap membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tengah pada tanggal 02 Januari 2012 untuk bulan Desember 2011;

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 70 %;
- Kelompok Tani Harapan realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 80 %;
- Kelompok Tani Pantan Tengah realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 80 %;
- Kelompok Tani Pantan Jerik realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 90 %;
- Bahwa meskipun saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk *"kegiatan pendampingan"* kepada saksi Eddy Sofianda Putra sebagaimana kesepakatan antara saksi Ruta dengan saksi Eddy Sofianda Putra dan Terdakwa pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dengan perincian :
 - Pencairan Dana Tahap I pada saat survey : Rp 5.000.000,00 alat berat di Medan.
 - Pencairan Dana Tahap III pada saat : Rp 20.150.000,00 pencairan tahap III di Bank BRI Cab. Takengon pada tanggal 25 Agustus 2011.

JUMLAH : Rp 25.150.000,00

- Bahwa meskipun saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk *"kegiatan pendampingan"* kepada saksi Eddy Sofianda Putra masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana kesepakatan antara Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan saksi Eddy Sofianda Putra dan Terdakwa pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan

Hal. 35 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia menyerahkan dana masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi Hasan Basri untuk diserahkan kepada saksi Eddy Sofianda Putra tetapi hanya diserahkan oleh saksi Hasan Basri kepada saksi Eddy Sofianda Putra sebesar Rp41.500.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian :

- Pencairan tahap II Kelompok Tani : Rp 15.000.000,00
Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,
Kelompok Tani Pantan Jerik diantar ke
rumah saksi Eddy Sofianda Putra pada
tanggal 25 Juni 2011 diterima dari Saksi
Hasan Basri.
- Pada saat pencairan tahap III Kelompok : Rp 16.500.000,00
Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan
Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada
tanggal 25 Agustus 2011 diterima dari
Saksi Hasan Basri
- Pada saat pencairan tahap IV Kelompok : Rp 10.000.000,00
Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan
Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada
tanggal 19 September 2011 diterima dari
Saksi Hasan Basri

JUMLAH : Rp 41.500.000,00

Selanjutnya dana tersebut diserahkan saksi Eddy Sofianda Putra kepada :

- Terdakwa sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi Ir. Isdawarni sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Rahmayani sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hasan Basri pada saat pencairan dana tahap IV menggunakan dana kegiatan cetak sawah untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah



dan saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik pada saat pencairan tahap VII atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan telah menerima dana Kelompok Tani Harapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu dari dana Kelompok Tani Harapan diserahkan oleh saksi Hasan Basri kepada saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Tengah diserahkan oleh saksi Hasbi. S kepada Saksi Said Abdullah (Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan oleh saksi Bahgia kepada Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis bersama-sama dengan saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ir Nasiruddin, SK, MM selaku KPA dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang melaksanakan proses pencairan dana Kelompok tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I sampai dengan tahap VII dengan tidak mematuhi pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 *"Pencairan uang direkening kelompok / pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan*



Konstruksi Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh kelompok tani dan Kuasa Pengguna Anggaran”, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 “Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan dana sebelumnya” Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 “Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)”, dan tidak melaksanakan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 “Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ koordinator lapangan meliputi Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai di Konstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran”, Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 “Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pasal 7 Ayat 3 “Pencairan tahap kedua sampai tahap ketujuh dilaksanakan dengan dilampiri pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan”, serta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari



penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah “tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Mengendalikan pelaksanaan kontrak”, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 “Kewenangan dan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran” telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp734.164.400,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Kelompok Tani Pantan Tengah senilai Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) Kelompok Tani Pantan Jerik senilai Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah dana yang ditarik dari Rekening Kelompok Tani atas dasar permohonan Kelompok Tani dan Rekomendasi PPK dan KPA dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani dengan perincian :

1. Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp203.335.600,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
2. Kelompok Tani Harapan sebesar Rp937.500.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Harapan sebesar Rp128.770.675 (seratus



dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

3. Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Tengah sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
4. Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Jerik sebesar Rp131.365.300,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yaitu sebesar Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan jumlah total senilai Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah – NAD Tahun 2011 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Cetak Sawah dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2597/ PW01/05/2014 tanggal 02 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH** selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2011 secara bersama-sama dengan saksi Ruta Bin Berhi, saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa, saksi Hasbi, S Bin M. Daud, saksi Bahgia Bin Budiman, saksi Eddy Sofianda Putra Bin Zainaluddin, saksi Ir. Nasiruddin SK, MM Bin Abdullah dan saksi Ir. Isdawarni Binti Alm. Ismail Ishaq pada waktu antara tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Lokasi Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan Lokasi Dusun Alam Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu empat ratus rupiah), saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa, saksi Hasbi. S BIN M. Daud masing-masing sebesar Rp743.729.325,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi Bahgia Bin Budiman sebesar Rp741.134.700,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), saksi Eddy Sofianda Putra Bin Zainaluddin sebesar Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ir. Isdawarni sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Said Abdullah (Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. RUSDI (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan atau kedudukan yang ada pada saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader

Hal. 41 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Ir. Isdawarni selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2010 saksi Ruta Bin Berhi (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Ruta, bersama dengan saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S Bin M. Daud (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia Bin Budiman (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi BAHGIA dan beberapa Kelompok Tani dari Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Coklat berkeinginan membuat lahan sawah baru di lokasi Desa Pameu, kemudian pada sekitar bulan April 2010 saksi Ruta datang ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk menanyakan program kegiatan cetak sawah baru dan bertemu dengan Terdakwa Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH selanjutnya disebut sebagai Terdakwa sebagai Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi adanya rencana program kegiatan cetak sawah baru di Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2011 yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBN untuk areal seluas 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar), kemudian Terdakwa mempertanyakan apakah luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang direncanakan oleh saksi Ruta mencapai luas 500 Ha, dan saksi Ruta menyatakan kepada Terdakwa luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu mencapai 500 Ha (Lima Ratus Hektar). Selanjutnya saksi Ruta menceritakan mengenai informasi kegiatan cetak sawah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;
- Bahwa saksi Ruta pada sekitar bulan Mei 2010 atas saran dari Terdakwa menemui saksi Ir. Isdawarni Binti Alm. Ismail Ishaq (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Ir. Isdawarni sebagai Kasi Perluasan Areal

Hal. 42 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta informasi rencana kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi perihal persyaratan pengajuan proposal kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011, atas informasi tersebut saksi Ruta kemudian membuat dan mengajukan proposal pekerjaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah kepada saksi Ir. Isdawarni. Dalam proposal kelompok tani tersebut saksi Ruta sebagai Ketua, saksi Hasan Basri sebagai Wakil Ketua, saksi Hasbi, S sebagai Sekretaris dan saksi Bahgia sebagai Anggota;

- Bahwa saksi Ruta selanjutnya menemui saksi Ir. Nasiruddin SK, MM Bin Abdullah (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah untuk menyampaikan informasi bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Desa Pameu telah mengajukan proposal dan meminta agar kegiatan cetak sawah dapat dilaksanakan di Desa Pameu, kemudian saksi Ir. Nasiruddin SK, MM meminta saksi Ruta agar berkoordinasi dengan Terdakwa dalam pelaksanaan survey;
- Bahwa Tim Survey berdasarkan perintah saksi Ir. Nasiruddin, SK, MM kemudian bersama-sama dengan saksi Ruta melakukan survey terhadap areal lahan perencanaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, dari survey diketahui bahwa lokasi yang diusulkan saksi Ruta tidak memenuhi persyaratan dijadikan areal lahan cetak sawah karena sebagian areal lokasi termasuk dalam daerah Kabupaten Pidie dan sebagian areal lokasi merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi Ruta yang mengetahui proposal cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi persyaratan selanjutnya mendapat informasi dari saksi Wahyudin, S. Hut (Tim Survey dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah) bahwa ada lahan seluas 500 Ha (Lima Ratus Hektar), yang dapat dijadikan lokasi cetak sawah baru. Selanjutnya saksi Ruta menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;
- Bahwa saksi Ruta atas informasi tersebut kemudian menanyakan dan meminta persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mengenai rencana kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar dan atas persetujuan Aparat Kampung Karang



Ampar, saksi Ruta selanjutnya menemui Terdakwa untuk menginformasikan bahwa kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar telah mendapatkan persetujuan, dan atas pernyataan saksi Ruta, Terdakwa meminta saksi Ruta mempersiapkan 4 (empat) proposal kelompok tani untuk diajukan sebagai Calon Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011. Selanjutnya saksi Ruta menyampaikan saran dari Terdakwa tersebut kepada saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia;

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi, S dan saksi Bahgia menindaklanjuti saran dari Terdakwa, kemudian mengadakan pertemuan di rumah saksi Ruta di Kampung Blang Bebangka Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pertemuan tersebut terbentuk :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Ketua : Ruta
2. Kelompok Tani Harapan dengan Ketua : Hasan Basri
3. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Ketua : Hasbi
4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Ketua : Bahgia

Pada tanggal 21 Oktober 2010 diajukan proposal masing-masing kelompok tani tersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menerima dana yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp6.866.500.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 0862/018-08.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang diantaranya sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi kegiatan cetak sawah;

- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang menerima kembali pengajuan proposal kegiatan cetak sawah dari Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tertanggal 21 Oktober 2010 selanjutnya memerintahkan Tim Survey untuk melakukan survey di Lokasi Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Kabid Pengembangan Sumbar Daya Pertanian;
2. Hilmi, SP : Staf Pengembangan Sumber Daya Pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wahyudin : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 4. Latif : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 5. Muhammad : Staf;
 6. Eddy Sopianda : Konsultan;
- Bahwa berdasarkan hasil survey sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal / Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 diketahui bahwa lokasi yang diusulkan oleh saksi Ruta dapat dijadikan areal lahan kegiatan cetak sawah baru, dengan luas 500 Ha, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 meminta rekomendasi perluasan sawah kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah dan atas permintaan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah (Ir. Sahrial) mengeluarkan rekomendasi perluasan sawah untuk lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah seluas 500 Ha, sebagaimana surat nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
 - Bahwa Bupati Aceh Tengah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 Tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 antara lain :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kelompok Tani Harapan dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



4. Kelompok Tani Pantai Jerik dengan Lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya membentuk Tenaga Pendamping dengan surat Nomor 50/2011 tanggal 01 Maret 2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 :
- Tim Leader : Eddy Sofianda Putra, ST
- Pendamping : 1. Muhammad, S. Sos
2. Wahyudin, S.Hut
3. Abd. Latif, S. Hut
4. Kurniawan Tomas Miko.

Yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, memonitor, dan memfasilitasi jalannya kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi :

1. Memfasilitasi pembentukan / penguatan kelembagaan petani;
2. Melakukan bimbingan dan penyuluhan antara lain :
 - a. Pengorganisasian kelompok;
 - b. Bimbingan pelaksanaan konstruksi perluasan sawah;
 - c. Bimbingan pembagian dan pemanfaatan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - d. Bimbingan pemanfaatan dan pengolahan lahan;
 - e. Bimbingan kesadaran motifasi kelompok dalam pembuatan papan kelompok, pembuatan saluran irigasi dan pembuatan pematang/batas kepemilikan, iuran kelompok, pemeliharaan prasarana irigasi dan sumber air, keberlanjutan fungsi lahan dan sebagainya;
 - f. Bimbingan pengembangan ekonomi rumah tangga;
 - g. Bimbingan pengembangan potensi usaha agrobisnis;
3. Pelaksanaan demonstrasi plot (demplot) dalam pengembangan sawah baru;
4. Membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;



Serta membentuk Tim Teknis dengan surat Nomor 52/2011 tanggal 01 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, keanggotaannya terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Ketua
2. Rusli, SP, MM : Anggota
3. Busrah : Anggota

Yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian;

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ koordinator lapangan meliputi :

- Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya;
- Melakukan penyesuaian / perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan di lapangan dengan desain pembukaan perluasan areal. Penyesuaian desain ini digambarkan langsung pada peta desain yang ada dan ditandatangani oleh tim teknis/ koordinator lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;
- Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksi pembukaan lahan;
- Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana konstruksi cetak sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani Cetak Sawah;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai di Konstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawan yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis / koordinator lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten / kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011 yang dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/KPTS/OT.160/4/2012 tentang perubahan lampiran keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tanggal 5 April 2011 mengangkat :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Nasiruddin, SK. MM.
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Isdawarni.
3. Pejabat Penandatangan SPM : Sajadah, STP.
4. Bendahara Pengeluaran : Rahmayani, SP.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, kewenangan dan tugas saksi Ir. Nasiruddin, SK, MM selaku KPA :

1. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
8. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
9. Mengesahkan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) petunjuk operasional kegiatan (POK) disatuan kerja masing-masing;
10. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;

Hal. 48 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan;
12. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN antara lain berupa :
 - a. Keputusan-keputusan/tindakan yang menyangkut pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
 - b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
 - c. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf pembantu bendahara pengeluaran, staf administrasi KPA, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas dan lain-lain;
 - d. Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyedia barang/jasa kontrak/perjanjian/SPK dan lain-lain;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendaharan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan;
13. Membuat laporan keuangan;
14. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan saksi Ir. ISDAWARNI selaku PPK :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin. SK, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 Tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja, antara :
1. Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
 2. Saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
 3. Saksi Hasbi, S Bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
 4. Saksi Bahgia Bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik jangka waktu pelaksanaan kegiatan cetak sawah terhitung

Hal. 50 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan tahapan pencairan dana :

1. Tahap Pertama sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
2. Tahap Kedua sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
3. Tahap Ketiga sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
4. Tahap Keempat sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
5. Tahap Kelima sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
6. Tahap Keenam sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp 140.625.000,00
7. Tahap Ketujuh sebesar 10% x Rp937.500.000,00 Rp 93.750.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Eddy Sofianda Putra Bin Zainaluddin (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan :

- Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2x Rp 2.000.000,00
- Pendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2x Kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk Pelaksanaan kegiatan 1 x Rp 2.000.000,00
- Pembuatan Dereksi Kit dan Papan Nama 1 unit Rp 2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan 5 x Rp 1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok pemilikan 125 x Rp 6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi (foto dan video) 6 x Rp 3.000.000,00
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK 1 x Rp 500.000,00

2. Konstruksi perluasan sawah :

a. Land Clearing :

- Pembabatan/penebasan semak belukar. Rp 37.500.000,00
- Penebangan/penumbangan pohon-pohonan Rp 50.000.000,00
- Pemotongan perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Rp 40.000.000,00
- Pencabutan tunggal dan akar-akarnya. Rp 45.000.000,00
- Pembersihan lahan. Rp 37.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Land leveling :

- Penggalian dan penimbunan tanah	Rp	65.000.000,00
- Perataan tanah	Rp	112.500.000,00
- Pemadatan lereng talut teras	Rp	55.000.000,00
- Pembuatan jalan usaha tani (JUT)	Rp	25.000.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Rp	21.750.000,00
- Pembuatan pematangan sawah dan batas pemilikan	Rp	7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	91.725.000,00

3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan :

- Pengolahan tanah	Rp	62.500.000,00
- Pembelian benih	Rp	21.875.000,00
- Pembelian pupuk, obat-obatan dll		
a) Pupuk Urea (Subsidi)	Rp	31.250.000,00
b) Pupuk Dolomit (Non Subsidi)	Rp	12.500.000,00
c) Pupuk Sp 36 (Subsidi)	Rp	25.000.000,00
d) Pupuk KCL (non subsidi)	Rp	93.750.000,00
e) Herbisida (non subsidi)	Rp	6.875.000,00
f) Insektisida (non subsidi)	Rp	10.000.000,00
- Penanaman	Rp	30.000.000,00
- Perawatan	Rp	30.000.000,00

4. Pengawasan Rp 4.800.000,00

5. Monitoring Rp 2.400.000,00

JUMLAH Rp 937.500.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) yang didampingi oleh saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping) datang ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menemui saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK serta Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, untuk meminta persetujuan menunjuk saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru



seluas 500 Ha di lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa hasil kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 42 tanggal 14 Maret 2011 melalui Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan saksi Ruta sebagai Koordinator yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif sesuai Petunjuk Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Pekerjaan kemudian disepakati Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik akan mentransfer biaya yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada saksi Ruta;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 April 2011, dengan susunan :
 1. Ketua : Ruta ;
 2. Sekretaris : Hasan Basri ;
 3. Anggota : Said Abdullah ;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tahun Anggaran 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Sari Coklat pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6 B An. Kelompok Tani Sari Coklat;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Sari Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 01/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Kelompok Tani Sari Coklat yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/103/SPTB/2011 An. Kelompok Tani Sari Coklat yang ditandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00501 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231487S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Sari Coklat dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Harapan:
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Harapan pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening : 0145-01-021189-50-8 B An. Kelompok Tani Harapan;
 - Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Harapan;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 02/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 An. Kelompok Tani Harapan, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/100/SPTB/2011 An. Kelompok Tani Harapan yang di tandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00502 tanggal 23 Maret 2011 yan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta

Hal. 54 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Harapan dengan nomor rekening : 0145-01-021189-50-8;

- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Tengah :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Pantan Tengah pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor Rekening : 0145-01-021186-50-0 B An. Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 03/SPP-S/2011 tanggal 23Maret 2011 An.Kelompok Tani Pantan Tengah, yang di lengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTBJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/102/SPTB/2011 An. Kelompok tani Pantan Tengah yang di tandatangi oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00503 tanggal 23 Maret 2011 yang di tandatangi oleh Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231489S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan nomor rekening : 0145-01-021186-50-0;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Jerik :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;

Hal. 55 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Kelompok Tani Pantan Jerik pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening : 0145-01-021190-50-9 B An. Kelompok Pantan Jerik;
- Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Pantan Jerik;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 04/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 An. Kelompok Pantan Jerik, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/101/SPTB/2011 An. Kelompok Pantan Jerik yang di tandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00504 tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231490S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) masuk ke rekening An. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan nomor rekening : 0145-01-021190-50-9;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan (Contra Sign) berupa Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi, S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I tanggal 26 Maret 2011, untuk masing-masing kelompok tani senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK, selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA :
 - Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;
 - Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Hal. 56 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;

- Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Setelah diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 dilakukan pencairan dana oleh masing-masing kelompok tani, meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis / Koordinator Lapangan;

- Bahwa saksi Ruta pada tanggal 28 Maret 2011 menerima dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Ruta memasukkan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tersebut ke Rekening pribadi saksi Ruta;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dengan saksi Ruta sebagai Koordinator untuk tahap I antara lain : Land Clearing dan Penebangan untuk 4 kelompok tani seluas 70 Ha dimana masing-masing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, Tali Air, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan tempat Pertemuan serta Tempat Gudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap I untuk masing-masing kelompok tani yaitu :

Land Clearing

- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp	37.500.000,00
- Penebasan / Penebangan Pohon	Rp	50.000.000,00
- Pemotongan Perencanaan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting	Rp	40.000.000,00
- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp	13.125.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------

- Bahwa saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik) menyampaikan secara lisan permohonan pencairan dana Tahap II kepada



saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping memeriksa kondisi pekerjaan dan diketahui pekerjaan cetak sawah yang dilakukan oleh 4 (empat) kelompok tani tidak sesuai dengan RUKK Tahap I dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, kemudian berdasarkan laporan tersebut selanjutnya diadakan pertemuan antara Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), dalam pertemuan tersebut saksi Ruta tetap meminta pencairan dana tahap II kepada PPK dan saksi Ruta juga menyatakan dana tahap I dalam rekening Kelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belum sesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima;
- Bahwa saksi Ruta melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang selanjutnya sdr. Imanuddin (Komisi B DPRK Aceh Tengah) memanggil saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping ke DPRK Aceh Tengah, pada pertemuan tersebut sdr. Imanuddin menyarankan agar kegiatan cetak sawah harus tetap dilanjutkan untuk dapat diselesaikan.
- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) selanjutnya mengadakan pertemuan yang kemudian menyepakati bahwa saksi Ruta tidak lagi bertindak selaku koordinator Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dan dana tahap I yang sudah habis menjadi tanggung jawab saksi Ruta serta disepakati pula pencairan dana tahap II yang diperuntukan bagi Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sedangkan untuk Kelompok Tani Sari Coklat tidak dilakukan pencairan;

- Bahwa saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 11 Juni 2011 menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Hal. 59 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap II Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap II Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap II Nomor 521/773/2011 tanggal 13 Juni 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan alasan tidak mampu mencari alat berat dan belum paham terhadap peralatan pekerjaan, sepakat dengan saksi Hasan Basri menunjuk saksi Hasan Basri sebagai koordinator kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap II sampai dengan tahap VII. Kemudian dana tahap II Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik dana diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai yang kemudian dana dipergunakan secara bergiliran, yakni setelah dana dari satu kelompok tani habis maka akan dilanjutkan dengan menggunakan dana dari kelompok tani selanjutnya;
- Bahwa saksi Ruta yang tidak dapat mencairkan dana Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II kembali melapor pada DPRK Aceh Tengah dengan alasan Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sudah mencairkan dana tahap II dan telah melanjutkan pekerjaan serta saksi Ruta juga memohon pemindahan lokasi;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan saksi Ruta, mengadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Kelompok Tani Sari Coklat tahap II dengan pertimbangan agar pekerjaan dapat diselesaikan;

- Bahwa saksi Ruta bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II Nomor 521/237/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Juli 2011;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap II untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani

Hal. 61 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap II :

1 Persiapan

- Pertemuan dengan anggota kelompok	Rp	2.000.000,00
- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat untuk kesanggupan untuk pelaksanaan Kegiatan	Rp	2.000.000,00
- Pembuatan direksi Keet dan papan nama	Rp	2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan	Rp	1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok batas pemilikan	Rp	6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi	Rp	3.000.000,00
- Pembuatan Rencana kerja dan RUK	Rp	500.000,00
- Pengawasan	Rp	4.800.000,00
- Monitoring	Rp	2.400.000,00

2 Land Clearing

- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp	31.875.000,00
- Pembersihan lahan	Rp	37.500.000,00

3 Land Levening

- Penggalian dan penimbunan tanah	Rp	46.100.000,00
-----------------------------------	----	---------------

JUMLAH Rp 140.625.000,00

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA, saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), Terdakwa (Ketua Tim Teknis) dan saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai 45 % meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selanjutnya membuat telaahan staf yang tujuan kepada Bupati Aceh Tengah Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 Perihal : Pemindahan Lokasi cetak sawah baru dan petani penerima manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol dan berdasarkan Telaahan Staf tersebut Bupati Aceh Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/DPTP/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor



521/824/DPTP/2011 tentang Penetapan Lokasi baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011, yaitu :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 25 Ha dengan nilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di Dusun Alam Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 100 Ha dengan nilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III yang diperuntukan bagi :
- Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 03/Klp-H/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap II Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap II berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap III Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap III Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap III Nomor 521/265/2011 tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 64 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap III Nomor 521/248/2011 tanggal 04 Agustus 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap III Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 25 Agustus 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 19 Juli 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 04 Agustus 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 15 Agustus 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Setelah setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap III :

Land Levening

- Penggalian dan penimbunan Tanah	Rp 18.900.000,00
- Perataan tanah	Rp 112.500.000,00
- Pemadatan lereng Lalu teras	Rp 9.225.000,00

JUMLAH	Rp 140.625.000,00
---------------	--------------------------

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat :

- Nomor : 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp29.375.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Nomor : 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nomor : 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok Tani Harapan Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap III berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi BAHGIA dengan menerbitkan :

Hal. 66 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap IV Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap IV Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap IV Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap IV Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 21 Oktober 2011, 04 November 2011, 01 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan dan Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 15 September 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 13 Oktober 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Sari Coklat namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV:

Land Levening

- | | | |
|--|----|---------------|
| - Pembuatan JITUT | Rp | 21.750.000,00 |
| - Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan | Rp | 7.625.000,00 |

JUMLAH	Rp	29.375.000,00
---------------	-----------	----------------------

Land Levening

- | | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| - Pemadatan lereng Lulus teras | Rp | 45.775.000,00 |
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Rp | 4.225.000,00 |

JUMLAH	Rp	50.000.000,00
---------------	-----------	----------------------



Land Levening

- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rp	20.775.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	40.475.000,00

JUMLAH Rp 61.250.000,00

- Bahwa setelah Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV :

Land Levening

- Pemadatan lereng Lalus teras	Rp	45.775.000,00
- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rp	25.000.000,00
- Pembuatan JITUT	Rp	21.750.000,00
- Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan	Rp	7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	40.475.000,00

JUMLAH Rp 140.625.000,00

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V yang diperuntukkan bagi :
- Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 05/Klp-PJ/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap IV Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap IV berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap V Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Hal. 69 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap V Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 13 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 12 Oktober 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 02 November 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 17 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap V untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap V:

Land Levening

- Penyiapan tanah siap tanam	Rp	51.250.000,00
- Pengolahan tanah	Rp	62.500.000,00
- Penanaman	Rp	26.875.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 06/Klp-H/X/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan.:

Hal. 70 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap V Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap V berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VI Nomor 521/...../2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VI Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VI Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VI Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;

Hal. 71 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VI Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 29 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap VI untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VI :

- Penanaman Saprotan	Rp	3.125.000,00
- Pembelian benih	Rp	21.875.000,00
- Pupuk Urea Subsidi	Rp	31.250.000,00
- Pupuk Dolomit	Rp	12.500.000,00
- Pupuk SP36 (subsidi)	Rp	25.000.000,00
- Pupuk KCL	Rp	46.875.000,00

JUMLAH	Rp	140.625.000,00
---------------	-----------	-----------------------

- Bahwa saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia bersama-sama dengan saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan



melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan.:

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap VI Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap VI berupa bon / kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan saksi Ir. Nasiruddin SK, MM selaku KPA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 tetap, memproses permohonan pencairan dana dari saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia dengan menerbitkan :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VII Nomor 521/...../2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VII Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VII Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VII Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Padahal dalam surat perjanjian kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik untuk pencairan tahap VII hanya senilai Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan dana sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari bunga simpanan rekening Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VII Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 30 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun saksi Ruta tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VII :

- Pupuk KCL	Rp	46.875.000,00
- Herbisida	Rp	6.875.000,00
- Insektisida	Rp	10.000.000,00
- Perawatan	Rp	30.000.000,00
- Bunga tabungan	Rp	9.400.000,00
JUMLAH	Rp	103.150.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis beserta Tim Teknis :
 - Tidak pernah menyampaikan tembusan mengenai pelaksanaan petunjuk dan arahan teknis pada kelompok tani kepada Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan / Berita Acara supervisi pekerjaan Kelompok Tani;
- Bahwa saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping beserta Pendamping tidak pernah membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah kelompok tani;
- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik hingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja, tetap tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja :
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;

Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana Kerja Bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I-VII kepada Kausa Pengguna Anggaran serta tidak pernah menyerahkan Bon/Nota/Kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan tahap I-VII kepada Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tetap mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang selanjutnya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sampai dengan masa perpanjangan waktu pada bulan Juni tahun 2012 sudah lewat dan seluruh dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,

Hal. 75 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan cetak sawah sebagaimana Tahapan di dalam RUKK :

- Kelompok Tani Sari Coklat hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Dusun Bruksah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.60 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha ;
- Kelompok Tani Harapan hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Tengah hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Jerik hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Alam Jaya untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.30 Ha dari yang seharusnya seluas 100 Ha sedangkan di Lokasi Payalah tidak terealisasi dari yang seharusnya seluas 25 Ha;

Namun saksi Ir. Nasiruddin SK, MM tetap membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tengah pada tanggal 02 Januari 2012 untuk bulan Desember 2011;

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 70 %;
- Kelompok Tani Harapan realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 80 %;
- Kelompok Tani Pantan Tengah realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 80 %;
- Kelompok Tani Pantan Jerik realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 90%;
- Bahwa meskipun saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk "*kegiatan pendampingan*" kepada saksi Eddy Sofianda Putra sebagaimana kesepakatan antara saksi Ruta dengan saksi Eddy Sofianda Putra dan Terdakwa pada saat sosialisasi kegiatan

Hal. 76 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dengan perincian :

- Pencairan Dana Tahap I pada saat survey : Rp 5.000.000,00 alat berat di Medan.
- Pencairan Dana Tahap III pada saat : Rp 20.150.000,00 pencairan tahap III di Bank BRI Cab. Takengon pada tanggal 25 Agustus 2011.

JUMLAH : Rp 25.150.000,00

- Bahwa meskipun saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk "*kegiatan pendampingan*" kepada saksi Eddy Sofianda Putra masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana kesepakatan antara Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan saksi Eddy Sofianda Putra dan Terdakwa pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya saksi Hasbi. S dan saksi BAHGIA menyerahkan dana masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi Hasan Basri untuk diserahkan kepada saksi Eddy Sofianda Putra tetapi hanya diserahkan oleh saksi Hasan Basri kepada saksi Eddy Sofianda Putra sebesar Rp41.500.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian :

- Pencairan tahap II Kelompok Tani Harapan, : Rp 15.000.000,00 Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik diantar ke rumah saksi EDDY SOFIANDA PUTRA pada tanggal 25 Juni 2011 diterima dari Saksi Hasan Basri.
- Pada saat pencairan tahap III Kelompok Tani : Rp 16.500.000,00 Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 25 Agustus 2011 diterima dari Saksi Hasan Basri



- Pada saat pencairan tahap IV Kelompok Tani : Rp 10.000.000,00
Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,
Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 19
September 2011 diterima dari Saksi Hasan
Basri

JUMLAH : Rp 41.500.000,00

Selanjutnya dana tersebut diserahkan saksi Eddy Sofianda Putra kepada :

- Terdakwa sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi Ir. Isdawarni sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Rahmayani sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hasan Basri pada saat pencairan dana tahap IV menggunakan dana kegiatan cetak sawah untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik pada saat pencairan tahap VII atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan telah menerima dana Kelompok Tani Harapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu dari dana Kelompok Tani Harapan diserahkan oleh saksi Hasan Basri kepada saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Tengah diserahkan oleh saksi Hasbi. S kepada Saksi Said Abdullah (Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan oleh saksi Bahgia kepada Sdr. Armaya (Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis bersama-sama dengan saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, saksi Ir Nasiruddin, SK, MM selaku KPA dan saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang melaksanakan proses pencairan dana Kelompok tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I sampai dengan tahap VII dengan tidak mematuhi pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 *"Pencairan uang direkening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh kelompok tani dan Kuasa Pengguna Anggaran"*, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 *"Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan dana sebelumnya"* Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 *"Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan perintah serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)"*, dan tidak melaksanakan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 *"Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ koordinator lapangan meliputi Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai di Konstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawan yang menunjukkan bahwa areal*

Hal. 79 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis / koordinator lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran”, Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 “Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani pasal 7 ayat 3 “pencairan tahap kedua sampai tahap ketujuh dilaksanakan dengan dilampiri pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan”, serta bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah “tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Mengendalikan pelaksanaan kontrak”, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 “Kewenangan dan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran” telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai

Hal. 80 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Kelompok Tani Pantan Tengah senilai Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) Kelompok Tani Pantan Jerik senilai Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah dana yang ditarik dari Rekening Kelompok Tani atas dasar permohonan Kelompok Tani dan Rekomendasi PPK dan KPA dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani dengan perincian :

1. Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp203.335.600,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
2. Kelompok Tani Harapan sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Harapan sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Tengah sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
4. Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Jerik sebesar Rp131.365.300,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yaitu sebesar Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan jumlah total senilai Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 81 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah – NAD Tahun 2011 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Cetak Sawah dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2597/ PW01/05/2014 tanggal 02 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah 22 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan *Primair* : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
 2. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun ;

3. 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol ;
4. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi ;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. ELMIZAN, dkk ;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal /Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta usulan calon lokasi perluasan sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
8. - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha ;

Hal. 83 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha ;
- 9. 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011 ;
- 10. 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
- 11. 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
- 12. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
- 13. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
- 14. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
- 15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
- 16. 3 (tiga) lembar asli Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
- 17. 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna

Hal. 84 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011 ;

18. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
19. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
20. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
21. 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
22. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Tengah Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan ;
25. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat ;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
27. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik ;
28. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

Hal. 86 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 29. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;

Hal. 87 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/ /2011

Hal. 88 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 30. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-

Hal. 89 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp29.375.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp61.250.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00;

Hal. 90 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 31. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;

Hal. 91 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;

Hal. 92 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
- 33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011 ;
- 34. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 35. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 36. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 37. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian

Hal. 93 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;

38. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan ;
39. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat ;
40. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
41. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik ;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah ;
43. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
44. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
45. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
46. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
47. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kec. Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010 ;
48. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari

Hal. 94 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;

50. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran ;
51. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran ;
52. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran ;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran ;
54. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran ;
55. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran ;
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran ;
57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran ;
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran ;
59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran ;
60. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran ;
62. - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 63. - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
- 64. - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
- 65. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011 ;
- 66. 1 (satu) bundel kuitansi/Faktur Belanja ;
- 67. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan berakhirnya kegiatan cetak sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen An. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST ;
- 68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai pertanggung jawaban kelompok tani Sari Coklat mengenai penyelesaian kegiatan

Hal. 96 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



cetak sawah ;

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;

70. Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;

71. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;

72. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 31 Maret 2011 ;

73 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :

- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011;

- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011;

- Neraca percobaan tingkat satuan kerja per 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;

- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman;

- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman ;

74. 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ir. Isdawarni Binti almarhum Ismail Ishaq.

4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna., tanggal 12 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
2. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun ;
3. 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol ;
4. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol

Hal. 98 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha ;

5. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi ;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. ELMIZAN, dkk ;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal /Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta usulan calon lokasi perluasan sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
8. - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha ;
9. 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011 ;
10. 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
11. 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
12. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;

Hal. 99 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
14. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
16. 3 (tiga) lembar asli Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
17. 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011 ;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
19. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan



Kelompok Tani Pantan Jerik Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;

20. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
21. 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
22. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Tengah Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
23. 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan ;
25. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat ;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
27. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik ;
28. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Hal. 102 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 29. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

Hal. 103 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial

Hal. 104 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

30. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp29.375.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK

Hal. 105 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp61.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar
Rp103.150.000,00 ;

- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari
Coklat sebesar Rp103.150.000,00 ;

- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan
Sosial VII an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011
tanggal 30 Desember 2011 ;

31. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK
tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana
sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan
Sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial
an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret
2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK
mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-
H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan
Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II
an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni
2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK
mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-
H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan
sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial
III an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli
2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK
mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-
H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan
Sebesar Rp140.625.000,00 ;

Hal. 107 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas

Hal. 108 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011 ;

34. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
35. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
36. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
37. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
38. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan ;
39. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat ;
40. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
41. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik ;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah ;
43. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;

44. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
45. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
46. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
47. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kec. Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010 ;
48. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
50. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran ;
51. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran ;
52. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran ;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran ;
54. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran ;
55. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran ;
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran ;

Hal. 110 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran ;
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran ;
59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran ;
60. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran ;
62.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
63.
 - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
64. - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Hal. 111 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
65. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011 ;
66. 1 (satu) bundel kuitansi/Faktur Belanja ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan berakhirnya kegiatan cetak sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen An. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai pertanggung jawaban kelompok tani Sari Coklat mengenai penyelesaian kegiatan cetak sawah ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
70. Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
72. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 31 Maret 2011 ;
73. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :
- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011;
 - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang

Hal. 112 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011;

- Neraca percobaan tingkat satuan kerja per 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman;
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman ;

74. 1 (satu) buah asli Buku Kas merk standard;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ir. ISDAWARNI BINTI Alm. ISMAIL ISHAQ.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA, tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna atas nama Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
 2. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun ;
 3. 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol ;
 4. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi ;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. ELMIZAN, dkk ;
 7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal /Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta usulan calon lokasi perluasan sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;

8. - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kp. Karang Ampar Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha ;
9. 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011 ;
10. 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
11. 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
12. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
13. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
14. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh

Hal. 115 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Nomor 50/2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;

16. 3 (tiga) lembar asli Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
17. 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011 ;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
19. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
20. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah



Dengan Kelompok Tani Harapan Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;

21. 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
22. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Tengah Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
23. 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan ;
25. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat ;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah ;
27. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik ;
28. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011



tanggal 28 Maret 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK

Hal. 118 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

29. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor

Hal. 120 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

30. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00 ;

Hal. 121 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp29.375.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV (20%) nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp61.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;

Hal. 122 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 31. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan

Hal. 123 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial III an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/ /2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011

Hal. 124 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2011;

32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011 ;
34. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
35. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
36. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
37. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
38. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan ;
39. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat ;
40. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi

Hal. 125 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Pantan Tengah;

41. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran / Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik ;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah ;
43. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
44. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
45. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
46. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kec. Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
47. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kec. Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010 ;
48. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kec. Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
50. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani



beserta lampiran ;

51. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran ;
52. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran ;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran ;
54. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran ;
55. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran ;
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran ;
57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran ;
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran ;
59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran ;
60. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran ;
62. - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I ;
- 63. - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
- 64. - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
- 65. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Hal. 128 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011 ;

66. 1 (satu) bundel kuitansi/Faktur Belanja ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan berakhirnya kegiatan cetak sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen An. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
70. Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk penarikan rekomendasi tahap akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
72. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 31 Maret 2011 ;
73. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :
 - Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011;
 - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011;
 - Neraca percobaan tingkat satuan kerja per 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;
 - Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja



Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman;

- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman ;

74. 1 (satu) buah asli Buku Kas merk standard;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ir. Isdawarni binti alamarhum Ismail Ishaq;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2016 ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan



permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 28 November 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 KUHP yaitu: "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini" ;

Bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan mengenai Pidana (*straffmaat*) yang dijatuhkan karena telah memenuhi Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada halaman 126 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Namun pada paragraf selanjutnya masih pada halaman 126 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangannya



hanya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu berat bagi Terdakwa sebagaimana disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya. Oleh karenanya dirasa patut dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangan tersebut tidak menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Memori Banding Terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga menurut kami kurang jelas apa dasar Memori Banding Terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Sedangkan alasan-alasan dari Memori Banding Terdakwa adalah alasan-alasan yang mengada-ada dan cenderung hanya menyalahkan pihak lain yaitu :

Keberatan Terdakwa nomor 3 : *“yang menyatakan lokasi tersebut adalah APL (Areal Penggunaan Lain) Tanah negara dan hak milik dengan topography 10 sampai dengan 30 derajat adapun type hutan adalah hutan primair dan hutan sekunder serta ketinggian tempat adalah 550 sampai dengan 680 M dpl terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa menyadari kondisi lokasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perluasan sawah”* Dari pertimbangan tersebut seakan-akan Terdakwa sebagai orang yang menentukan lokasi padahal secara teknis yang mengukur dan memahami kelayakan lokasi adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, Bahwa Terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan survey/kegiatan Penetapan Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Kabid Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
2. Hilmi, SP : Staf Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
3. Wahyudin : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
4. Latif : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
5. Muhammad : Staf;
6. Eddy Sopianda : Konsultan;

Berdasarkan surat perintah tugas tersebut Terdakwa diberikan tugas untuk melaksanakan survey / kegiatan Penetapan Calon Petani / Calon Lokasi



(CP/CL), seharusnya sebagai “bagian” dari Tim Survey tersebut Terdakwa dapat menolak Lokasi Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah karena tidak layak untuk dijadikan lokasi kegiatan cetak sawah;

Keberatan Terdakwa nomor : 4. ...bahwa saksi Ruta dan Hasan Basri pernah menyatakan keberatannya kepada Terdakwa dan saksi Ir. Elmizan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan cetak sawah baru di lokasi tersebut namun nanti hasil kayu yang telah ditebang akan dijual untuk menutupi kekurangan ... bahwa keterangan tersebut tidak terdapat dalam fakta persidangan.

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, keterangan tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ruta, saksi Hasan Basri saksi Hasbi. S dan saksi Bahgia;

Keberatan Terdakwa nomor : 5. ...bahwa permohonan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan ... Majelis Hakim telah memposisikan bahwa Terdakwa yang mengajukan permohonan padahal fungsi Terdakwa sebagai Tim Teknis hanya membantu kelancaran tugas-tugas Tim Leader Pendamping dengan PPK.. Keberatan Terdakwa tersebut tidak jelas, dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mana yang menyatakan pertimbangan tersebut;

Keberatan Terdakwa nomor : 6. ...pertimbangan Majelis Hakim “bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim Teknis” pertimbangan demikian ada benarnya namun tidak bisa dilihat secara normatif saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Tim Teknis. Ada factor lain sebagai penyebabnya yaitu adanya tekanan dan ancaman fisik terhadap Terdakwa yang dapat mengancam nyawa Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, Terdakwa tidak terikat secara tugas, kewenangan maupun kedinasan kepada saksi Ruta, apabila ada pengancaman seharusnya Terdakwa dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang bukan dengan melalaikan Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis;

Keberatan Terdakwa nomor : 7. ...pertimbangan Majelis Hakim mengkualifisir “perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan dana setiap tahap sampai tahap ke VII” adalah pertimbangan yang keliru karena Terdakwa tidak ada kewenangan mencairkan dana kelompok tani.



Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, dalam pencairan dana kelompok tani Terdakwa selaku Tim Teknis memberikan persetujuan untuk dilakukan pencairan dana dengan menandatangani permohonan pencairan dana dan RUKK Kelompok Tani seolah-olah kegiatan cetak sawah Kelompok Tani tahap sebelumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan RUKK yang diajukan pada tahapan sebelumnya padahal pembuatan RUKK tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dan hanya mengurutkan kegiatan yang belum dicairkan kemudian diterbitkan rekomendasi pencairan dana yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

Keberatan Terdakwa nomor 8 : pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu saksi Ruta, saksi Hasan Basri, saksi Hasbi. S, saksi Bahgia bukanlah perbuatan Terdakwa tetapi masing-masing pihak tersebut yang telah memperkaya diri sendiri dan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh PPK dan Surat Perintah Kerja, sedangkan Terdakwa hanya mengetahui usulan Kelompok Tani yang diusulkan bersama Tim Leader Pendamping.

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011, tugas dan tanggung jawab tim teknis memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian;

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ koordinator lapangan meliputi:

- Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya;
- Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan di lapangan dengan desain pembukaan perluasan areal. Penyesuaian desain ini digambarkan langsung pada peta desain yang ada dan ditandatangani oleh tim teknis/ koordinator lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;
- Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksi pembukaan lahan;



- Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana konstruksi cetak sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani Cetak Sawah;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai di Konstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawan yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2011 Hasil pekerjaan Tim Teknis :

- Hasil pengawasan pekerjaan dibuat dalam suatu berita acara;
- Berita Acara supervisi pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani;

Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 Tugas, Kewenangan dan Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/ Koordinator Lapangan tidak hanya mengetahui usulan Kelompok Tani yang diusulkan bersama Tim Leader Pendamping sebagaimana keberatan Terdakwa tersebut;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan : Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tidak melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Teknis berupa :

- Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan Kelompok Tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tidak pernah membuat Berita Acara supervisi pekerjaan yang dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok tani;



Namun walaupun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tersebut tidak dilaksanakan dan Terdakwa mengetahui hasil pekerjaan kelompok tani tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) pada masing-masing tahap kegiatan, Terdakwa tetap memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan dana kelompok tani dengan menandatangani permohonan kelompok tani;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh juga telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh juga memberikan pertimbangan yang sama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang tidak hanya mengakibatkan hilangnya asset atau kekayaan negara yang diambil secara tidak syah, tetapi menimbulkan dampak yang menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus mendapat hukuman yang lebih berat.

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* hanya mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, dan menyatakan *alasan pertimbangan hukum pengadilan negeri sudah benar dan tepat*, tanpa memberikan argumentasi yuridis sedikitpun, seharusnya *Judex Facti* harus mempertimbangkan kembali terhadap memori banding yang Terdakwa/pemohon kasasi ajukan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena didalam pertimbangan hukum majelis Hakim *Judex Facti* tidak sedikitpun menyinggung atau mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa, seharusnya dalam sebuah keputusan Hakim harus ada perimbangan penilaian baik terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa, masalah sependapat atau tidak dengan Nota Pembelaan PH/Terdakwa adalah persoalan lain, karena persepsi Penasihat Hukum bisa



saja berbeda dengan persepsi Hakim, tapi Majelis Hakim *Judex Facti* lebih mengedepankan persepsi sendiri, tindakan Hakim yang demikian sangat tidak etis, Majelis Hakim *Judex Facti* telah melecehkan profesi Penasihat Hukum, padahal didalam memori banding dan Nota Pembelaan telah dilampirkan alat-alat bukti tertulis yang menurut Penasihat Hukum dapat menjadi pertimbangan yang meringankan Terdakwa, tapi hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan, atau bahkan tidak membaca sama sekali;

3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama pada hal.177, alenia pertama *"...yang menyatakan lokasi tersebut adalah APL (Areal Penggunaan Lain) tanah Negara dan hak milik dengan topography 10 s/d 30 derajat adapun type hutan adalah hutan primer dan hutan skunder serta ketinggian tempat adalah 550 a/d 680 M dpl terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa menyadari kondisi lokasi tersebut tidak sesuai sesuai dengan ketentuan dalam perluasan sawah...."* Dari pertimbangan demikian seakan-akan Terdakwa /pemohon kasasi sebagai orang yang menentukan lokasi, padahal secara teknis yang mengukur dan memahami kelayakan lokasi adalah dinas teknis yaitu dinas kehutanan dan perkebunan, sedangkan Terdakwa meskipun termasuk dalam Tim Teknis pada hakekatnya hanya sebagai kepala Bidang terkait pada Dinas Pertanian tanaman pangan, sedangkan secara teknis Terdakwa tidak memahaminya;
4. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam menerapkan hukumnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah memutarbalikkan fakta, seperti yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya Hal.177 alenia 3 (dua) *"...bahwa saksi Ruta dan Hasan Basri pernah menyatakan keberatannya kepada Terdakwa dan saksi Elmizan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan cetak sawah baru di lokasi tersebut namun Terdakwa dan saksi elmizan menyatakan nanti hasil kayu yang telah ditebang akan dijual untuk menutupi kekurangan..."*, keterangan saksi yang demikian sama sekali tidak terungkap dipersidangan baik oleh Ruta maupun Hasan Basri, sepertinya Majelis Hakim telah menyeludupkan keterangan saksi mungkin dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Ruta dan Hasan Basri, Hakim telah bertindak diluar jalur hukum telah mengambil keterangan dari perkara yang terpisah, dan bukan fakta persidangan dalam perkara a quo, sedangkan yang benar keterangan Terdakwa Ir. Nasiruddin yang menyatakan kepada Ruta dkk *"bahwa dana yang tersedia untuk cetak sawah*



kecil dengan harapan ada sharing dari Pemkab Aceh Tengah, namun karena cetak sawah dilakukan setelah pengesahan APBK maka tidak ada sharing dari Pemkab, tapi Ruta dkk menyatakan siap dan mampu melaksanakan cetak sawah”, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan Terdakwa Ir Nasiruddin tersebut dan lebih memilih keterangan dari perkara terpisah, tindakan majelis Hakim ini selain tidak etis juga melanggar hukum, seharusnya *Judex Facti* pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, harus mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak hanya mengambil alih pertimbangan hukum, karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang Terdakwa/Penasihat Hukum paparkan dalam pledoi, penerapan hukum *Judex Facti* pengadilan Tinggi terkesan hanya sekedar formalitas saja tanpa memberikan argumentasi yuridis sama sekali, padahal seharusnya harus diuji kembali fakta-fakta hukum;

5. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukumnya karena memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair sebagai “turut serta” melakukan, mengkwalifisir Terdakwa sebagai turut serta sangat dipaksakan, karena secara fakta hukum Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan (memperkaya diri) dari pekerjaan cetak sawah dan Terdakwa tidak ada niat atau berkolaborasi untuk memperkaya orang lain (kelompok tani), Terdakwa hanya melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis dan bukan sebagai pemutus, atau pengambil kebijakan bahkan Terdakwa pernah mendapat tekanan dan ancaman dari kelompok tani karena menghambat pencairan dana kelompok, Terdakwa hanya kurang memahami aturan teknis cetak sawah dan juga adanya tekanan-tekanan dari kelompok tani dan kelemahan secara manusiawi, namun tidak ada niat untuk memperkaya orang lain, maka dengan demikian Terdakwa “turut serta” melakukan tindak pidana korupsi tidak tepat dan terlalu dipaksakan;
6. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah memposisikan Terdakwa sebagai orang yang “turut serta” melakukan padahal Terdakwa hanya sebagai tim teknis yang tugasnya hanya membantu kelancaran kegiatan dengan SK dari PPK tanpa ada honor, sedangkan penanggung jawab teknis mulai dari kegiatan persiapan, dan konstruksi sampai siap tanam serta pelaporan adalah tanggung jawab Tim Leader yaitu Eddy



Sofianda, karena Tim Leader memang diberikan honor untuk mendampingi dan mengawasi kelompok tani dan diberikan honor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dimasukkan dalam DIPA kegiatan Cetak sawah tahun anggaran tahun 2011, sedangkan Terdakwa tidak mendapat honor apapun, Terdakwa hanya membantu saja karena terkait dengan jabatan sebagai Kepala bidang pada Dinas Pertanian, sehingga Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa lebih berat dari PPK dan Tim Leader;

7. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun berdasarkan Dakwaan Primair melanggar pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 dan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun, padahal secara fakta hukum Terdakwa tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain, hal ini sebagaimana putusan *Judex Facti* Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti (UP), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi, tidak ada niat atau maksud memperkaya orang lain, walaupun ada kesalahan dalam bertugas sebagai tim teknis hanya kesalahan yang manusiawi karena kelemahan manusiawi dan ketidakmampuan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, seandainya Terdakwa bersalah karena ketidakmampuannya mengemban jabatan yang lebih tepat Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara, maka oleh karena itu kami mohon melalui Majelis Hakim Agung dapat memberikan pertimbangan dan putusan hukum yang adil dan proporsional;
8. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru yang menyatakan “ bahwa permohonan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan....” Majelis Hakim *Judex Facti* telah memposisikan bahwa Terdakwa yang mengajukan permohonan padahal fungsi Terdakwa sebagai Tim Teknis hanya membantu kelancaran tugas-tugas Tim Leader pendamping dengan PPK, Terdakwa tidak diberikan gaji/honor sebagai Tim Teknis, jadi sangat naif kalau dianggap jabatan Terdakwa sebagai Tim Teknis adalah sebagai yang memohon, padahal hanya mengetahui saja setiap permohonan yang diajukan oleh Kelompok



Tani tani melalui Eddy Sofianda selaku Tim Leader pendamping, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang yang mengambil keputusan, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan posisi Terdakwa dalam Tim teknis cetak sawah hanya sebagai tugas pembantuan saja sebagai kepala Bidang pada Dinas Pertanian;

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang “bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku tm Teknis...” ada factor sebagai penyebabnya yang tidak mendapat pertimbangan majelis hakim seperti adanya tekanan dan ancaman fisik terhadap Terdakwa oleh saksi Ruta selaku ketua kelompok tani yang mengancam “akan menghilangkan Terdakwa” bila Terdakwa tidak meneruskan permohonannya, seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan factor non teknis tersebut yang dapat mengancam nyawa Terdakwa dan keluarganya, dari fakta hukum ini saja dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada maksud atau niat dari dalam diri Terdakwa, Terdakwa hanya meneruskan permohonan kelompok tani yang telah ditandatangani oleh Team Leader, dan Terdakwa bukan sebagai pemutus, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan factor psikologis yang Terdakwa alami, seharusnya kesalahan Terdakwa sangat sumir dan manusiawi, lagi pula Terdakwa tidak digaji satu rupiahpun oleh Negara selaku Tim Teknis, sangat tidak wajar dan tidak adil yang dirasakan oleh Terdakwa, tugas dan pengabdian kepada Negara yang diberikan tanpa imbalan dari Negara dianggap melakukan korupsi sangat tidak adil;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengkuualifisir “..perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan dana setiap tahapnya sampai ke tahap VII...” adalah pertimbangan yang keliru karena Terdakwa tidak ada kewenangan mencairkan dana kepada kelompok tani, Terdakwa hanya mengetahui saja usulan yang telah dibuat oleh kelompok tani bersama Tim Leader pendamping, tidak ada hak menerima atau menolak usulan kelompok tani, Majelis Hakim telah keliru memahami pihak yang mencairkan dana;
11. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* mempersalahkan Terdakwa yang telah memperkaya orang lain (ketua



kelompok tani) yang dilakukan oleh Kelompok tani sari coklat, kelompok tani Harapan, Kelompok tani pantan jerik dan kelompok tani pantan Tengah ada kekurangan volume sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 Hasan Basri sebesar Rp817.229.325,00 Hasbi sebesar Rp783.729.325,00 Bahgia sebesar Rp781.134.700,00 padahal bukanlah perbuatan Terdakwa atau turut serta akan tetapi merekalah yang memperkaya diri mereka dengan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh PPK dan Surat Perintah Kerja, sedangkan tedakwa hanya mengetahui usulan kelompok tani yang diusulkan bersama Tim Leader pendamping, dan bila Ketua-ketua kelompok tani melanggar SPK tersebut ada konsekwensinya sebagaimana ditetapkan dalam pasa 10 Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) seharusnya yang bersalah hanyalah kelompok tani karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan mereka juga tidak mengembalikan uang kepada Negara meskipun sudah diminta beberapa kali oleh PPK bahkan Terdakwa bersama Ir. Nasiruddin dan PPK mengajukan Gugatan kepengadilan Negeri Takengon untuk meminta kembali kelebihan dana yang diambil oleh ketua Kelompok tani;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Terhadap Alasan Kasasi dari Terdakwa:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak salah menerapkan hukum.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis pada Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah Baru bersama-sama dengan dengan Saksi Ruta bin Berhi selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani



Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Nasiruddin SK, MM bin Abdullah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 100% terhadap Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah Baru sehingga dana kegiatan tersebut telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh para Ketua Kelompok Tani tersebut, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan cetak sawah tersebut tidak dilaksanakan 100% oleh para kelompok tani tersebut sebagaimana tahapan di dalam (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) RUKK sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.

3. Bahwa keberatan Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-



undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Terhadap Alasan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan tidak salah menerapkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.
2. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* mengenai pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum.
 - Bahwa dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan tidak memadai dengan besarnya denda, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 22/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA, tanggal 01 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, tanggal 12 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Ir ELMIZAN Bin ALAMSYAH** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID-TIPKOR/2016/PT.BNA, tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna., tanggal 12 Agustus 2016 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir ELMIZAN Bin ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir ELMIZAN Bin ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
 2. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh



Tengah Tahun ;

3. 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol ;
4. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi ;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. ELMIZAN, dkk ;
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal /Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupeten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
8. - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kecamatan Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 275 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah Baru Bruksyah Kp. Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 125 Ha ;
9. 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011 ;
 10. 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
 11. 1 (satu) buku asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
 12. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;
 13. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
 14. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
 15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
 16. 3 (tiga) lembar asli Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011 ;
 17. 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan

Hal. 146 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011 ;

18. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
19. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Pantan Jerik tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
20. 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
21. 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Sari Coklat tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
22. 5 (lima) lembar Fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Pantan Tengah tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
23. 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011 ;
24. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat ;
26. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
27. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik ;
28.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan

Hal. 148 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII atas nama Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 29. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp 140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;

Hal. 150 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah Sebesar Rp 140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI atas nama Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp 103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp 103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII an. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 30. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp 140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II an. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00;

Hal. 151 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp29.375.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp61.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari

Hal. 152 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat sebesar Rp140.625.000,00 ;

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521//2011 tanggal 28 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII atas nama Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521//2011 tanggal 30 Desember 2011 ;
- 31. - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011

Hal. 153 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV an. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik Sebesar Rp140.625.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00;

Hal. 154 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 32. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
- 33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA 2011 ;
- 34. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 35. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 36. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 37. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ;
- 38. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan ;

Hal. 155 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat ;
40. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
41. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik ;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah ;
43. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
44. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
45. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan ;
46. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
47. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010 ;
48. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kecamatan Ketol

Hal. 156 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;

50. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran ;
51. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran ;
52. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran ;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran ;
54. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran ;
55. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran ;
56. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran ;
57. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran ;
58. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran ;
59. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran ;
60. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran ;
62.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan

Hal. 157 dari 160 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I ;

63. - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II ;
64. - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III ;
65. 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2011 ;
66. 1 (satu) bundel Kuitansi/Faktur Belanja ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan Cetak Sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai



Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah ;

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
 70. Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
 71. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011 ;
 72. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 31 Maret 2011 ;
 73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :
 - Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011 ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011 ;
 - Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah ;
 - Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman ;
 - Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman ;
 74. 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard ;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ir. Isdawarni binti Ismail Ishak ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001